



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 25/PUU-IX/2011**

Tentang

**Pengujian Pengaturan Mengenai Manfaat Pensiun Berdasarkan Rumus
Pensiun Dalam Undang-Undang Dana Pensiun**

Pemohon	: Hasanuddin Shahib, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945: <ul style="list-style-type: none">• Pasal 27 ayat (1) menyangkut kewajiban seluruh warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali• Pasal 28I ayat (2) menyangkut hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif serta perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 13 Oktober 2011.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai pensiunan PT. Telkom yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992.

Terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 yang menyatakan, "*Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun*"

Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian yang disebabkan karena berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 pada pokoknya adalah:

1. Terdapat Surat Dirut PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, bertanggal 30 Juni 2004 yang memuat rumusan manfaat pensiun dengan membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain ada perbedaan yang menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima pensiun khususnya yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000.;
2. Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 tidak mengatur rumus manfaat pensiun yang ditetapkan harus sama di antara semua peserta atau tidak merekayasa perhitungan yang berbeda bagi sebagian dari peserta dengan alasan masa pensiun yang berbeda;
3. Menurut para Pemohon, Direksi PT. Telkom menetapkan besarnya manfaat pensiun seseorang berdasarkan tanggal mulainya yang bersangkutan pensiun (Pasal 31 Keputusan

- Direksi PT. Telkom Nomor 16 Tahun 2004);
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan. Pasal ini memberi peluang dan potensi terjadi kesewenangan dan ketamakan atas pengaruh sebagian peserta;

Bahwa setelah menilai dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 mengatur tentang siapa yang berhak pensiun dan bagaimana hak atas manfaat pensiun itu dihitung. Yang berhak pensiun ada dua macam ialah peserta pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya. Tentang cara penghitungannya didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun;
2. Bahwa orang yang berhak pensiun adalah peserta pensiun yang telah mencapai usia normal pensiun atau orang setelahnya. Artinya dimungkinkan peserta pensiun pada usia setelah pensiun normal (vide Pasal 27 ayat (5) UU 11/1992). Dengan demikian penghitungan manfaat juga berlainan;
3. Bahwa para Pemohon mempermasalahkan Surat Direktur Utama PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, bertanggal 30 Juni 2004 yang membuat rumusan manfaat pensiun dengan membagi penerima pensiun menjadi tiga kelompok yang satu sama lain berbeda. Pembedaan pembagian tersebut menimbulkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan di antara penerima pensiun khususnya para Pemohon yang pensiun sebelum bulan Agustus 2000;
4. Mahkamah berpendapat sudah tepat cara penghitungan yang didasarkan atas rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun karena tidak mungkin merumuskan rumusan pensiun sebelum sampai saat pensiun. Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992 sama sekali tidak mengatur tentang manfaat pensiun, sedangkan para Pemohon menginginkan agar manfaat pensiun didasarkan kepada lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok dan pangkat, tidak seperti yang tertuang dalam Surat Direktur Utama PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, bertanggal 30 Juni 2004 yang merupakan implementasi Pasal 27 ayat (1) UU 11/1992. Oleh karena yang dipermasalahkan para Pemohon adalah Surat Direktur Utama PT. Telkom Nomor 485/PS.560/SDM-30/2004, bertanggal 30 Juni 2004 dan bukan merupakan undang-undang maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.